



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

SK PENERIMAAN SISWA BARU 2004

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR**

**NOMOR : 421.3/ 3399 /DIKBUD**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )  
TEKNOLOGI INFORMASI BALI GLOBAL  
DI KECAMATAN DENPASAR UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR**

- Menimbang :
- bahwa berkenaan dengan surat Permohonan Yayasan Widya Dharma Shanti Nomor 005/WDS/III/2006 tanggal 03 Maret 2006 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Teknologi Informasi Bali Global dan dilengkapi dengan surat Permohonan Kepala SMK TI Bali Global Nomor 018/SMK TI/BG/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK TI Bali Global;
  - bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Study Kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2006 dipandang perlu memberikan Ijin mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Teknologi Informasi Bali Global di Jalan Cempaka No 6 Denpasar Kecamatan Denpasar Utara;
  - pemberi Ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TENTANG IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) TEKNOLOGI INFORMASI BALI GLOBAL DI KECAMATAN DENPASAR UTARA , KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Teknologi Informasi Bali Global kepada Yayasan Widya Dharma Shanti di Jalan Teuku Umar Nomor 222 Denpasar.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 10 Nopember 2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR



DRS. IGUSTI LANANG JELANTIK, M.SI

NIP. 130795858

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
3. Walikota Denpasar.
4. Arsip.